



PEDOMAN TATA CARA PENILAIAN REVIEWER

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT (LPPM)
UNIVERSITAS ISLAM IBRAHIMY BANYUWANGI**



KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM IBRAHIMY BANYUWANGI
Nomor : 733/R/D.1/4.039/VII/2025

Tentang

PEDOMAN TATA CARA PENILAIAN REVIEWER
PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM IBRAHIMY BANYUWANGI



REKTOR UNIVERSITAS ISLAM IBRAHIMY BANYUWANGI

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk menjamin kualitas dan objektivitas evaluasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat diperlukan mekanisme penilaian reviewer yang terstruktur dan terstandar;
2. Bahwa evaluasi oleh reviewer merupakan unsur penting dalam sistem penjaminan mutu internal kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir 1 dan 2, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pedoman Tata Cara Penilaian Reviewer Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1077 Tahun 2024 tentang Perubahan Bentuk Institut Agama Islam (IAI) Ibrahimy Genteng Banyuwangi menjadi Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi;
6. Statuta Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi Nomor 03/Kep.Yasmy/C.2/IV/2025;



MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM IBRAHIMY BANYUWANGI TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENILAIAN REVIEWER PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS ISLAM IBRAHIMY BANYUWANGI;

- Pertama : Pedoman Tata Cara Penilaian Reviewer Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- Kedua : Pedoman ini digunakan oleh LPPM dan reviewer dalam melaksanakan penilaian Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- Ketiga : Dengan ditetapkannya Surat Keputusan ini, maka seluruh ketentuan terkait tata cara penilaian reviewer wajib menyesuaikan dengan pedoman ini;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan pembetulan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banyuwangi

Pada tanggal : 26 Juli 2025

Rektor,



Dr. H. LUKMAN HAKIM, S.Ag., M.H.I
NIDN. 2112027301

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Ketua Yayasan Pendidikan Islam dan Sosial Ibrahimy;
2. Yth. Wakil Rektor I,II,III;
3. Yth. Kepala Biro;
4. Yth. Direktur/Dekan/Kaprodi;
5. Yth. Ka. Lembaga;
6. Arsip.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	2
Daftar Isi	3
Bab I Pendahuluan	4
Bab II Reviewer	
A. Persyaratan Reviewer	5
B. Tugas Reviewer	5
C. Etika Reviewer	6
Bab III Penugasan dan Penilaian Reviewer	
A. Penugasan Reviewer	8
B. Tata Cara Penilaian	8

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

Salah satu upaya meningkatkan mutu pendidikan tinggi adalah dengan mendorong bertumbuh kembangnya budaya meneliti, dan menjamin keberlangsungan penyediaan dana penelitian yang bersifat kompetitif bagi para dosen di lingkungan Universitas Islam Ibrahimi Banyuwangi.

Penelitian internal dilakukan oleh dosen-dosen dilingkungan Universitas Islam Ibrahimi Banyuwangi, pada penelitian-penelitian dasar yang berfokus pada pengembangan pengetahuan dalam berbagai bidang. Tahapan yang dilakukan berupa tahap pengajuan, tahap pelaksanaan, hingga tahap pelaporan. Selain itu, reviewer juga menilai penilaian dari usulan bantuan dana penelitian, sistem pembiayaan, pajak, dan sanksi yang mengacu pada aturan yang berlaku. Pada tahap pengajuan merupakan tahapan pertama dari kegiatan penelitian untuk menilai kelayakan dari proposal penelitian yang diajukan. Seleksi dilakukan dengan proses termasuk di dalamnya adalah verifikasi administratif dan seleksi substantif, evaluasi rencana anggaran biaya (RAB), serta presentasi jika diperlukan. Presentasi oleh Tim Penelitian akan dinilai substansi dan kelayakannya oleh Tim penilai.

Adapun tujuan yang ingin dicapai hal ini adalah sebagai berikut,

1. Meningkatkan kualitas penelitian para dosen yang sesuai dengan standar Nasional
2. Mengetahui hambatan dan kemajuan pelaksanaan penelitian;
3. Mengetahui jumlah publikasi ilmiah yang dapat dihasilkan dari kegiatan penelitian;
4. Mengetahui kelancaran penggunaan dana penelitian dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan;
5. Menerima masukan yang diperlukan guna perbaikan penyelenggaraan program penelitian pada tahun anggaran selanjutnya.

BAB II

REVIEWER

A. PERSYARATAN REVIEWER

Berikut syarat menjadi *Reviewer* yaitu :

1. Berpendidikan **minimal** Magister (S2).
2. Sanggup mematuhi kode etik *reviewer* dan sanggup melaksanakan tugas-tugas sebagai *Reviewer*.
3. Berpengalaman pada bidang penelitian, **minimal** 1 kali pada bidang penelitian dan minimal 1 kali menjadi ketua peneliti.
4. Berpengalaman pada bidang pengabdian masyarakat, **minimal** 1 kali sebagai **ketua pengabdian atau koordinator**.
5. Berpengalaman dalam publikasi ilmiah pada jurnal internasional dan/atau jurnal nasional terakreditasi/ publikasi artikel ilmiah.
6. Memiliki keahlian, pengetahuan dan pengalaman khusus di bidangnya.

B. TUGAS REVIEWER

Reviewer bertugas melaksanakan penilaian proposal penelitian dan proposal pengabdian masyarakat. Dalam melaksanakan tugas, *Reviewer* berfungsi:

1. Melakukan desk evaluasi proposal penelitian dan proposal atau pengabdian masyarakat.
2. M e n g e v a l u a s i proposal yang telah dinyatakan lolos *desk* evaluasi (pemaparan).
3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kelayakan atau pelaksanaan kegiatan penelitian dan/atau pengabdian masyarakat.
4. Mengevaluasi kelayakan hasil monitoring dan evaluasi untuk keberlanjutan penelitian dan/atau pengabdian masyarakat.
5. Membahas hasil dari kegiatan penelitian dan/atau pengabdian masyarakat.

Berikut beberapa hal yang harus dikuasai oleh *Reviewer* yaitu :

1. Memahami buku panduan dan ketentuan-ketentuan lainnya, meliputi:
 - a. Buku panduan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang berlaku

- b. Memahami ketentuan peraturan hibah yang diajukan, misal untuk penelitian hibah DIKTI, memahami Permenristekdikti No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
 - c. Memahami pedoman reviewer dan tata cara pelaksanaan penilaian penelitian dan pengabdian pada masyarakat
 - d. Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian
2. Memahami kriteri/makna dari setiap skema penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang akan dievaluasi.
 3. Memahami metode penelitian dan pengabdian pada masyarakat
 4. Memahami kode etik penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang berlaku secara universal

Adapun tugas dari Reviewer yaitu :

1. Memberikan rekomendasi hasil kelayakan substansi, perkiraan biaya penelitian dan biaya output tambahan.
2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian dan pengabdian pada masyarakat
3. Mengevaluasi kelayakan hasil monev untuk keberlanjutan penelitian dan pengabdian pada masyarakat
4. Membahas hasil penelitian dan pengabdian pada masyarakat
5. Mengidentifikasi potensi keberlanjutan dan pengembangan penelitian dan pengabdian pada masyarakat.

C. ETIKA REVIEWER

1. Memahami Kode Etik penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat
2. Dapat bekerja secara objektif sesuai dengan apa yang diketahui dan diyakini sebagai seorang pakar yang kompeten.
3. Jujur dan adil serta dapat dipercaya sesuai dengan apa yang telah digariskan.

4. Menguasai dan mengacu kepada standar peraturan penelitian dan pengabdian (Pedoman Penelitian dan Pengabdian Masyarakat) yang ada.
5. Memahami ruang lingkup, tugas, dan tanggung jawab sebagai reviewer
6. Dapat menjaga kerahasiaan dan tidak meniru atau mencuri ide dari proposal yang di-review-nya.
7. Berani menolak proposal yang tidak sesuai dengan kompetensinya atau ada konflik kepentingan.
8. Tidak menerima pemberian (suap) dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan tugasnya sebagai reviewer.
9. Tidak mereview proposal yang berada pada skim yang sama dengan yang diusulkan reviewer yang bersangkutan.
10. Menjaga kerahasiaan dan tidak mempublikasikan profesinya sebagai reviewer kepada orang yang proposalnya direview.
11. Untuk kabakuan dan tertib administrasi, pekerjaan mereview harus mengikuti sistem sehingga semua langkah kegiatan terekam, walau berazas rahasia (*classified*), segala sesuatunya harus dapat dibuktikan memiliki sifat keterbukaan (*transparency*), keterlacakan (*traceability*), ketaatazasan (*consistency*), keadilan (*fairness*), dan ketepatanwaktuan (*timeliness*).
12. Saat akan meloloskan proposal dituntut untuk instropeksi diri secara jujur, bersediakah dirinya dan lingkungan dekatnya menggunakan produk.

BAB III

PENUGASAN DAN PENILAIAN REVIEWER

A. PENUGASAN REVIEWER

1. LPPM membuat plotting pembagian proposal ke setiap reviewer berdasarkan etika yang berlaku. Berikut adalah pertimbangan plotting pembagian proposal:
 - a. Satu proposal direview oleh minimal 1 orang reviewer
 - b. Reviewer tidak akan menilai proposal dimana dia sebagai ketua, anggota, atau bagian dari Program Studi pengusul.
2. LPPM menerbitkan surat tugas kepada reviewer dengan melampirkan daftar proposal yang akan direview berikut dengan panduan dan form penilaiannya

B. TATA CARA PENILAIAN

1. Setiap reviewer akan diberikan form penilaian yang terdiri dari tiga bagian utama, yaitu: Data Penelitian, Penilaian, dan Komentar.
2. Form tersebut kemudian diisi oleh reviewer sesuai dengan plotting proposal yang dibagikan oleh LPPM. Semua isian form wajib diisi tak terkecuali pada kolom komentar yang kontennya memuat:
 - a. Rekomendasi untuk memperbaiki atau memberikan masukan
 - b. Rekomendasi untuk membina para peneliti
 - c. Menggunakan Bahasa yang komunikatif dan baik
3. Reviewer membubuhkan tanggal penilaian, tanda tangan dan nama jelas di akhir form penilaian
4. Reviewer mengirimkan setiap form penilaian yang ditentukan sebelum batas waktu pengumpulan
5. LPPM melakukan pemeringkatan dan pertimbangan berdasarkan nilai dan rekomendasi reviewer
6. LPPM menetapkan proposal yang lolos
7. LPPM mengumumkan hasil penetapan penerima dana penelitian

Lampiran 1

FORM EVALUASI
PROPOSAL PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
HIBAH INSTITUSI

Judul Penelitian/Pengabdian :

Nama Ketua :

No	Kriteria	Bobot	Skor *)	Bobot x Skor = Nilai
1	Pendahuluan (a) Pentingnya penelitian/Pengabdian (b) Ketajaman Rumusan Masalah (c) Manfaat	25		
2	Kajian Pustaka (a) Kekomprensifan (b) Kemutakhiran	15		
3	Metode Penelitian (a) Ketepatan Metode (b) Kejelasan dan kerincian	20		
4	Penggunaan Bahasa (a) Kebakuan (b) Kejelesan	10		
5	Kelayakan (a) Personil dan Biodata (b) Jadwal (c) Biaya (d) Kelengkapan Administrasi	10		
6	Luaran / Output (a) Pengembangan IPTEKS (b) Menunjang pembangunan (c) Pengembangan institusi	20		
	Total Nilai	10		

*) Diisi oleh Riviewer dengan Skor : 1 s.d 5

skor 1 : sangat kurang skor 4 : baik
skor 2 : kurang skor 5 : sangat
baik skor 3 : cukup baik

Saran/catatan:
.....
.....

Nama Reviewer : Tanda
Tangan : Tanggal
:

Lampiran 2

REKAPITULASI PENILAIAN REVIEWER PRESENTASI PROPOSAL PENELITIAN DAN
PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

Judul :

Nama Ketua :

No	Nama Reviewer	Nilai	Tanda Tangan
1			
2			
3			
	Nilai Total		
	Nilai Rata-Rata		

Kesimpulan :

- ☐ Diterima**
- ☐ Ditolak*

Alasan

Nilai Presentasi Proposal Penelitian

Range Nilai	Keterangan
85-100	Prioritas I
80-84	Prioritas II
75-79	Prioritas III
< 74	Tidak diterima

* Coret yang

Lampiran 3

LEMBAR MONITORING DAN EVALUASI LAPORAN PENELITIAN

- 1. Judul :
- 2. NIDN :
- 3. Tahun Pelaksanaan :
- 4. Sumber Dana :

No	Kriteria Penilaian	BOBOT	SKOR (Lingkari yang sesuai)	Nilai
1	Ketepatan waktu penyelesaian penelitian	30	1 2 3 4 5 6 7	
2	Penguasaan terhadap permasalahan yang diteliti	25	1 2 3 4 5 6 7	
3	Kualitas penelitian yang dilakukan	25	1 2 3 4 5 6 7	
4	Diseminasi hasil penelitian	15	1 2 3 4 5 6 7	
5	Teknik presentasi	5	1 2 3 4 5 6 7	
	Jumlah	100		

Keterangan:

Setiap kriteria diberi Skor : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

- 1 = Buruk;
- 2 = Sangat kurang;
- 3 = Kurang;
- 4 = Cukup;
- 5 = Baik;
- 6 = Sangat Baik;
- 7 = Sangat baik Sekali

Lampiran 4

**LEMBAR MONITORING DAN
EVALUASI LAPORAN
PENGABDIAN MASYARAKAT**

- 1. Judul :
- 2. NIDN :
- 3. Tahun Pelaksanaan :
- 4. Sumber Dana :

No	Kriteria Penilaian	BOBOT	SKOR (Lingkari yang sesuai)	Nilai
1	Sesuai format penulisan laporan di pedoman pengabdian kepada masyarakat	30	1 2 3 4 5 6 7	
2	Pencapaian hasil pengabdian masyarakat	25	1 2 3 4 5 6 7	
3	Kualitas pengabdian masyarakat yang dilakukan	25	1 2 3 4 5 6 7	
4	Luaran yang dihasilkan	15	1 2 3 4 5 6 7	
5	Media yang digunakan	5	1 2 3 4 5 6 7	
	Jumlah	100		

Keterangan:

Setiap kriteria diberi Skor : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

- 1 = Buruk;
- 2 = Sangat kurang;
- 3 = Kurang;
- 4 = Cukup;
- 5 = Baik;
- 6 = Sangat Baik;
- 7 = Sangat baik Sekali